



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru, Kosok Pos No. 60151/KS/IGN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax : (021) TU : 72797508 Keu : 7257118 PI : 72798036 Hukormas : 7398852 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id

Telepon : Pusregus SDM (021) 7258830 Fax : 7258616 Pusdiklat Aparatur (021) 7263080 Fax : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Pusdiklat Nakes (021) 7257822 Fax : 7258057

Nomor : KP.03.02/II/05118/2014
Hal : Jabatan Fungsional
Pranata Laboratorium Pendidikan

26 Maret 2014

Yang terhormat,
Para Direktur Poltekkes Kemenkes
di
Seluruh Indonesia.

Dalam rangka pengembangan karier tenaga teknis/ laboran yang melaksanakan tugas pada laboratorium pendidikan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PERMENPAN Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor : 02/V/PB/2010 dan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya, khususnya Pasal 38 menyatakan bahwa :
 - a. Teknisi yang dapat diusulkan inpassing adalah bagi mereka yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan laboratorium pendidikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yaitu untuk lingkungan Perguruan Tinggi Negeri oleh Pembantu Rektor/ Pembantu Ketua/ Pembantu Direktur yang menangani bidang akademik, PPPPTK oleh Kepala PPPPTK, dan LPMP oleh Kepala LPMP. Laboratorium Pendidikan dimaksud adalah laboratorium yang berfungsi sebagai unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/ atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/ atau pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pranata Laboratorium Pendidikan tingkat Terampil dipersyaratkan :
 1. Berijazah paling rendah SMA atau sederajat
 2. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
 - c. Pranata Laboratorium tingkat Ahli dipersyaratkan
 1. Berijazah paling rendah S1/ Diploma IV atau sederajat
 2. Pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/a
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
2. Peraturan Presiden RI Nomor : 21 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan:

Pasal 2 : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan, diberikan tunjangan Pranata Laboratorium Pendidikan setiap bulan.

Pasal 5 : Pemberian tunjangan Pranata Laboratorium Pendidikan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/3 Kebayoran Baru, Kotak Pos No. 60151/JS/IGN Jakarta 12130

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax : (021) TU : 72797508 Keu : 7257118 PI : 72798036 Hakormas : 7398852 Website : www.bppsdmik.deplkes.go.id

Telepon : Pusrogon SDM (021) 7258830 Fax : 7258616 Pusdiklat Aparatur (021) 7263080 Fax : 7262977 Pusdiklat Nakes (021) 7256720 Fax : 7256720 Pusdansi/Dirjut (021) 7257822 Fax : 7258057

3. Surat Edaran Nomor : SE-22/PB/2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan, Terhitung mulai pembayaran gaji Bulan April 2013 besaran Tunjangan Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagai berikut :

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Pranata Laboratorium Pendidikan	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	Rp 1.260.000,-
	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	Rp 960.000,-
	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	Rp 540.000,-
	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	Rp 780.000,-
	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	Rp 450.000,-
	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	Rp 360.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bagi PNS yang telah diangkat dalam jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan, tunjungannya dapat dibayarkan sesuai dengan jenjang jabatan dan besaran tunjangan yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan (*Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.



dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004